

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan batas wilayah masih menjadi isu yang rumit, tidak hanya menyangkut batas antar desa, tetapi juga melibatkan kawasan hutan, perkebunan, pertambangan, serta area lain yang dikuasai oleh negara maupun pihak swasta. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, penetapan batas wilayah diwujudkan dalam bentuk peta desa sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, setiap wilayah memiliki kewenangan untuk menyusun aturan pemerintahan, termasuk dalam menetapkan batas wilayah yang penting untuk pengelolaan daerah. Pemekaran wilayah menjadi isu strategis karena diharapkan dapat mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, namun juga menimbulkan tantangan, khususnya dalam penentuan batas yang rentan memicu sengketa. Kompleksitas penetapan batas wilayah di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kepentingan politik dan potensi sumber daya alam. Penegasan batas desa menjadi kunci dalam pembangunan berbasis aset lokal, yang mendukung pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Daerah dan diperkuat melalui Permendagri Nomor 76 Tahun 2012, penetapan batas wilayah dapat dilakukan dengan metode kartometrik, yaitu melalui kesepakatan antarwilayah yang dituangkan dalam peta kerja dengan koordinat yang jelas, sesuai prosedur teknis yang telah diatur.

Berdasarkan informasi lapangan, permasalahan utama yang dihadapi di Kelurahan Cibeber adalah ketidakjelasan batas wilayah Rukun Warga (RW), terutama di kawasan industri yang belum memiliki identitas wilayah RW yang pasti. Selain itu, beberapa wilayah juga belum memiliki kepala RW atau penanggung jawab wilayah yang resmi. Ketidakjelasan batas wilayah ini menimbulkan ketidakteraturan dalam administrasi kewilayahan, yang berdampak pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Salah satu konsekuensinya adalah munculnya rencana pembangunan infrastruktur di area yang belum memiliki kejelasan batas dan kepemimpinan RW, sehingga menghambat proses koordinasi,

pengawasan, serta pencatatan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi pendapatan dan kinerja pemerintah kelurahan sebagai pihak yang bertanggung jawab secara administratif. Sementara itu, batas wilayah Kelurahan sendiri telah diselesaikan dan disahkan melalui Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2019, namun batas internal di tingkat RW masih memerlukan penataan dan kejelasan lebih lanjut.

Kelurahan Cibeber merupakan kelurahan yang berada di Kecamatan Cimahi Selatan dan memiliki 15 Rukun Warga. Penegasan batas Rukun Warga dilakukan secara metode kartometrik dan pada saat ini acuan atau peraturan penegasan batas Rukun Warga belum ditetapkan pada peraturan menteri dalam negeri (Pemendagri). Dengan demikian, proses penegasan batas wilayah Rukun Warga (RW) masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan, yang menetapkan bahwa pendekatan kartometrik dapat digunakan dalam penetapan batas wilayah administratif.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diselesaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana melakukan penetapan dan penegasan batas RW dengan menggunakan metode kartometrik berdasarkan Peraturan BIG No.15 Tahun 2019?
2. Bagaimana identifikasi perubahan Panjang segmen dan luas area segmen ditinjau dari sebelum dan setelah dilakukanya verifikasi batas?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyelesaian penetapan dan penegasan batas RW dengan menggunakan metode kartometrik berdasarkan Peraturan BIG No.15 Tahun 2019.
2. Mengetahui identifikasi perubahan Panjang segmen dan luas area segmen ditinjau dari sebelum dan setelah dilakukanya verifikasi batas.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan penetapan dan penegasan batas RW secara akurat sesuai dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia No.15 Tahun 2019.
2. Hasil identifikasi perubahan panjang segmen dan luas area dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi pemetaan serta pengelolaan batas administratif.

1.5 Batasan Masalah

1. Ruang Lingkup Wilayah, Penelitian ini hanya dilakukan di Kelurahan Cibeber, Kota Cimahi, tanpa mencakup kelurahan atau wilayah administratif lainnya.
2. Metode yang Digunakan, Penelitian ini menggunakan metode kartometrik dalam pemetaan batas wilayah RW. Tidak membandingkan metode kartometrik dengan metode pemetaan lain secara mendalam, tetapi hanya sebatas evaluasi dalam konteks pemetaan batas RW.
3. Tujuan Pemetaan, Pemetaan hanya difokuskan pada batas wilayah RW di Kelurahan Cibeber untuk mendukung penegasan batas dan penyusunan kebijakan pemerintahan,
4. Segmen batas yang digunakan adalah segmen batas indikatif yang bersumber dari Bagian Pemerintahan Kota Cimahi, Jawa Barat.
5. Hasil akhir dari penelitian ini adalah peta batas per-Rukun Warga Kelurahan Cibeber dengan spesifikasi teknis yang telah dipenuhi dalam Peraturan BIG NO.15 Tahun 2019.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini akan berisikan tentang artikel, jurnal, buku, maupun sumber lain yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi. Penyusunan bagian tinjauan pustaka ini biasanya akan memakan waktu karena harus mengumpulkan sumber-sumber yang relevan.

BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan mengenai metode penelitian, parameter penelitian, rincian kerja prosedur penelitian, serta alat dan bahan yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Memaparkan dan menganalisis data-data yang didapatkan dari hasil pengujian.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan mengenai kesimpulan akhir penelitian dan saran-saran yang direkomendasikan berdasarkan pengalaman di lapangan untuk perbaikan proses pengujian selanjutnya.